



PENYULUHAN HUKUM, KESEHATAN, UMKM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DESA PASIR LIMUS KECAMATAN PAMARAYAN

Encep Saefullah^{1*}, Difla Sanaya², Riswan Kamal³, Nur Kholifah⁴, Fitri Sofyani⁵, Anil Hotimah⁶,
Virda Yulianti Syafkia⁷, Fianto Akbar Nugraha⁸

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

⁷Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

⁸Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Bangsa

Corresponding Email : encep.saefullah@binabangsa.ac.id

Abstrak

Fenomena yang terjadi di Desa Pasir Limus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang diantaranya: Tingginya perkawinan anak dibawah umur akibat rendahnya pemahaman hukum masyarakat sehingga berpotensi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan dan perceraian, pelaku UMKM yang dalam aktivitas produksinya masih menggunakan alat tradisional sehingga berdampak pada volume penjualan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dan kesehatan untuk memberikan pemahaman hukum dan pemahaman akan dampak kesehatan yang ditimbulkan dari perkawinan anak dibawah umur, serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi para pelaku UMKM di Desa Pasir Limus untuk memaksimalkan usahanya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan kesehatan meningkat, para pelaku UMKM dalam pemasarannya sudah menggunakan media online dan inovasi-inovasi produk yang berupa varian rasa dan kemasan semakin beragam serta penggunaan alat dengan sentuhan teknologi dalam produksinya.

Kata Kunci : Hukum, Kesehatan, UMKM, TTG

Abstract

Phenomena that occur in Pasir Limus Village, Pamarayan District, Serang Regency include: High marriage of minors due to low understanding of community law so that it has the potential for the health of pregnant women and childbirth and divorce, MSME actors who in their production activities still use traditional tools so that they have an impact on sales volume. This service activity aims to provide education to the community in the form of legal and health counseling to provide legal understanding and understanding of the health impacts caused by the marriage of minors, as well as the application of Appropriate Technology (TTG) for MSME actors in Pasir Limus Village to maximize their business. As a result of the implementation of this activity, public knowledge and understanding of law and health has increased, MSME players in their marketing have used online media and product innovations in the form of flavor and packaging variants are increasingly diverse as well as the use of tools with a touch of technology in their production.

Keywords : Law, Health, MSMEs, TTG

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Pasir Limus merupakan salah satu desa yang termasuk kedalam wilayah administratif Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, secara administrasi diresmikan pada tahun 1943. Pada awalnya Desa Pasirlimus adalah sebuah perkampungan yang terdiri dari beberapa rumah saja, namun kehidupan dan perekonomian terutama perkebunan terus berjalan seiring dengan perkembangan jaman serta jumlah penduduk sedikit demi sedikit bertambah, baik pribumi maupun pindahan dari daerah lain.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Pasir Limus yang hingga saat ini masih terjadi, diantaranya adalah tingginya perkawinan anak dibawah umur akibat rendahnya pemahaman hukum masyarakat sehingga berpotensi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan dan tingkat perceraian. Perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Encep Saefullah, 2022).

Perkawinan dibawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang dan perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Muslim (Abdul Rokhim, 2016). Salah satu dampak dari perkawinan anak dibawah umur adalah dampak kesehatan terhadap ibu dan anak itu sendiri yaitu antara lain, terjadinya keguguran, kelahiran *premature*, perdarahan hingga kematian ibu (Herti Windya, 2020) serta dampak lain yaitu tingginya tingkat perceraian.

Sebaiknya remaja atau anak yang belum mencapai usia perkawinan memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi yang benar dan layak dari sumber yang terpercaya serta pemahaman hukum berkaitan dengan konsekuensi perkawinan dan dampak terhadap perceraian. Perlu peran dari semua pihak yang berkepentingan untuk memberikan edukasi tentang hukum, kesehatan reproduksi dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menghindari

pernikahan dini. Edukasi tersebut khususnya untuk masyarakat di daerah yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi.

Permasalahan lain di Desa Pasir Limus adalah berkaitan dengan pelaku UMKM yang dalam aktivitas produksinya masih menggunakan alat tradisional dan pemasaran atau penjualannya yang masih menggunakan sistem konvensional, sehingga berdampak pada volume penjualan. Untuk itu, program pendampingan UMKM dari beberapa faktor sangat dibutuhkan, selain untuk pengembangan usaha juga dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk penggunaan media pemasaran produk secara online yang salah satu tujuannya adalah memaksimalkan pemasaran dari produk yang dibuat (Encep Saefullah, 2020). Menurut Tambunan dalam Yesi Elsandra (2013), selain hambatan dalam mengakses modal, salah satu hambatan yang melingkupi UMKM adalah dalam hal strategi pemasaran khususnya komunikasi pemasaran dan kemampuan menggunakan teknologi

Menurut Idah & Pinilih (dalam Encep Saefullah, 2021), Pendampingan UMKM melalui inovasi dan pendekatan pemberdayaan usaha, perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal pengelolaan manajemennya.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dan kesehatan untuk memberikan pemahaman hukum dan pemahaman akan dampak kesehatan yang ditimbulkan dari perkawinan anak dibawah umur, serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi para pelaku UMKM di Desa Pasir Limus untuk memaksimalkan usahanya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

a. Konseptual

Metoda ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian yang disampaikan oleh Hendri Gunawan dan dampaknya bagi kesehatan ibu dan anak yang disampaikan oleh Asrul Sani, pengelolaan manajemen UMKM yang baik dan benar yakni pengetahuan mengenai konsep, sistematika, tata cara atau teknik pengelolaan manajemen UMKM, inovasi-inovasi usaha dan pengembangannya terutama inovasi dan strategi pemasaran secara online yang di sampaikan oleh Encep Saefullah.

b. Praktek

Metoda ini dilaksanakan yaitu dengan cara praktek penggunaan mesin pengolah pisang dalam kegiatan produksi pelaku UMKM yang di sampaikan oleh Tabroni.

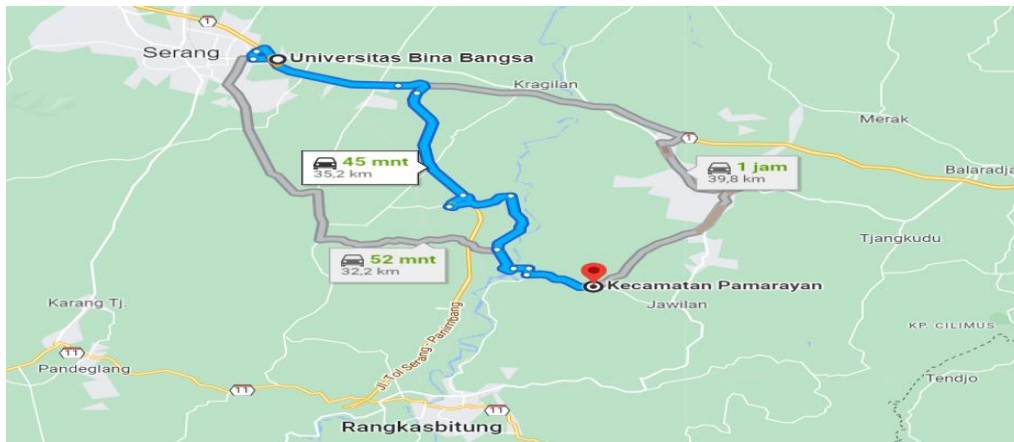
c. Partisipatif

Yakni dengan cara menggerakkan dan melibatkan masyarakat di dalam setiap kegiatan yang berlangsung baik kegiatan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung dari Juli-Agustus 2022 di Desa Pasir Limus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten dan dilaksanakan oleh Tim dari Universitas Bina Bangsa yang terdiri dari:

1. Encep Saefullah, sebagai Ketua Tim
2. Difla Sanaya dan Riswan Kamal sebagai Wakil Ketua Tim
3. Nur Kholifah, Fitri Sofyani, Anil Hotimah, Virda Yulianti Syafkia, dan Fianto Akbar Nugraha sebagai Anggota Tim.



Gambar 1 Lokasi Desa Pasir Limus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang



Gambar 2 Salah satu UMKM di Desa Pasir Limus



Gambar 3 Kegiatan Penyuluhan UMKM dan TTG



Gambar 4 Penyuluhan Hukum dan Kesehatan



Gambar 5 Mesin Pengolah Pisang

Dari hasil analisis melalui kuesioner yang diberikan kepada para peserta penyuluhan dan pelatihan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, diperoleh bahwa:

1. Motivasi mitra (masyarakat dan para pelaku UMKM) sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan antusiasme dan banyaknya pertanyaan yang diberikan peserta kepada narasumber. Pengetahuan peserta mengenai hukum, kesehatan dan pengelolaan manajemen UMKM meningkat.
2. Praktek pembuatan media sosial untuk memaksimalkan pemasaran produk (*Instagram* dan *Facebook*) dan pengolahan pisang menggunakan mesin pengolah pisang dengan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Kriteria keberhasilan kegiatan ini dapat diukur dengan tercapainya 3 (tiga) kriteria yang menjadi target capaian kegiatan, yaitu: tingkat partisipasi, tingkat pemahaman dan tingkat keterampilan. Adapun indikator dari status capaian kegiatan ini adalah:

Tabel 1.
Status Capaian Keberhasilan Kegiatan

No	Kriteria	Indikator Capaian	Status Capaian
1	Tingkat Partisipasi	Kehadiran peserta 100 % Terlaksananya pelatihan dan penyuluhan Hukum, Kesehatan, UMKM dan TTG	Tercapai (peserta yang hadir 20 orang dari 20 undangan yang disebar) Tercapai (terlaksana kegiatan pelatihan dan penyuluhan Hukum, Kesehatan, UMKM dan TTG)
2	Tingkat Pemahaman	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan kesehatan Meningkatnya pemahaman pelaku UMKM tentang pengelolaan manajemen UMKM dan inovasi pemasaran UMKM secara online	Tercapai (berdasarkan hasil kuesioner) Tercapai (berdasarkan hasil kuesioner)
3	Tingkat Keterampilan	Meningkatnya keterampilan pelaku UMKM dalam membuat varian rasa dan kemasan produk Meningkatnya keterampilan pelaku UMKM dalam penggunaan	Tercapai (berdasarkan hasil observasi saat pelatihan)

		mesin pengolah pisang dalam proses produksinya	Tercapai berdasarkan hasil observasi saat pelatihan)
--	--	--	--

KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pasir Limus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tim dari Universitas Bina Bangsa yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa telah melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan pelatihan kepada para pelaku UMKM di Desa Pasir Limus Kecamatan Pamarayan dalam upaya memberikan edukasi tentang hukum dan kesehatan, dan pelatihan UMKM dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan manajemen UMKM, inovasi UMKM dari segi pemasaran secara online dan penggunaan mesin pengolah pisang oleh pelaku UMKM.
2. Pendekatan partisipatif, reflektif dan inovatif merupakan pendekatan yang positif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan menumbuhkan motivasi dan keterampilan para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Elsandra, Yesi, et al, (2013), Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Berbasis Industri Kreatif Melalui ICT, *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.24036/jkmb.475300>
- Puspasari, Herti Windya, et al, (2020). Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. 23(4). <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>
- Rokhim, Abdul, et al, (2016). Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda. *Socioscientia, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. 8(2)
- Saefullah, encep, et al, (2020). *Pengabdian Kepada Masyarakat; Analisis dan Implementasi*. Serang: AA. Rizky
- Saefullah, encep, et al, (2021). Inovasi dan Pengembangan UMKM Emping Melinjo Pada Masa Pandemi COVID-19 Dengan Optimalisasi Media Pemasaran dan Alat Produksi. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(2). <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i2.1111>
- Saefullah, encep, et al, (2022). *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Bintang Pustaka